

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tuduhan Zina Melalui Media Elektronik

1. Tuduhan

Berkaitan dengan tuduhan zina atau *qadzaf* dalam hukum Islam, tuduhan itu ada dua macam, yaitu: tuduhan zina yang diancam dengan had, dan tuduhan selain zina yang diancam dengan takzir. Unsur-unsur dalam jarimah *qadzaf* ini, yakni: Pertama, adanya ucapan yang mengandung tuduhan atau penolakan terhadap keturunan. Kedua, tertuduh haruslah orang yang selamat dari perbuatan tersebut atau muhsan, artinya yang dituduh itu orang yang baik-baik, bukan seorang yang membiasakan diri berbuat zina. Ketiga, adanya kesengajaan untuk berbuat jahat, adanya itikad yang tidak baik lebih daripada yang dituntut oleh penggugat.¹

Dalam hal pembuktian jarimah *qadzaf* sama seperti jarimah zina, diperlukan kehadiran empat orang saksi yang melihat si tertuduh melakukan perbuatan tersebut, tidak berdasarkan kata orang, dugaan, atau penglihatan yang samar adanya gerakan yang dianggap sebagai hubungan seks. Hal ini didasarkan dalam surat an-Nur ayat 4. Tuduhan akan zina ini, yang diterapkan oleh masyarakat sangat mengandalkan adanya aduan dari warga ataupun informan yang ditugaskan untuk mengawasi dengan begitu menjadi kacamata bagi kami dalam mengetahui keadaan, artinya ada yang memberikan informasi, misalkan adanya pemuda atau orang yang masuk tanpa izin yang dicurigai. Informan harus ada, informan berguna agar tahu bila kita tidak sembarangan turun, selain itu informasi yang diberikan bahwa ada pasangan yang sudah masuk yang bukan muhrim yang bertamu lama sampai di atas jam dua belas malam, maka kita pun turun untuk berkunjung guna meminta baik-baik untuk pulang tapi kalau tidak mau maka ditindak. Saling menuding ini dilakukan di awal pas ketika adanya penggerebekan, proses tuding ini dilakukan oleh masyarakat. Ada dua pilihan yang diberikan oleh masyarakat ketika proses tuding tersebut, yakni dinikahkan

¹ Achmad Ali and Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, 1st ed. 16 (Jakarta: Kencana, 2012).

atau di bawa ke Polisi dengan alasan berzina.

Ada beberapa bentuk tuduhan berzina dalam hukum Islam. Pertama, orang yang menuduh orang lain dengan menggunakan kalimat “engkau telah berzina atau engkau adalah pezina dan bisa juga dengan menafikan nasab (ayah) anaknya dengan mengatakan “engkau bukan anak ayahmu.” Ketika seseorang mengungkapkan kalimat sarif (jelas) ini kepada orang lain, maka orang tersebut telah menjadi penuduh berzina dan bisa dihukum dengan hukuman qadzif. Kedua, tuduhan berzina dengan menggunakan ungkapan sindiran (kinayah) tetapi dengan makna berzina. Pada dasarnya setiap orang enggan untuk langsung mengatakan seseorang telah berzina karena kata al-zina yang disebutkan dalam al-Qur’an dan Sunnah adalah salah satu di antara kosa kata yang buruk dan tercela mulut seseorang ketika mengucapkannya. Oleh karena itu, biasanya orang mengungkapkan perkataan zina itu dengan ungkapan lain yang maknanya sama dengan zina. Setiap penutur bahasa biasanya mempunyai kosa kata tertentu untuk mengungkapkan satu perbuatan buruk dengan menggunakan ungkapan sindiran. Misalnya, kata gampang dalam bahasa Melayu Malaysia bermakna mudah. Ketika kata ini disandingkan dengan kata anak menjadi anak gampang, maka maknanya berubah menjadi anak haram. Artinya seorang anak yang dilahirkan karena hubungan seksual yang diharamkan atau melalui perzinaan.² Memang para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi tuduhan berzina dengan menggunakan kalimat sindiran. Ada yang mengatakan ungkapan sindiran dengan konotasi berzina tidak bisa dikatakan telah menuduh berzina karena ungkapan sindiran itu mengandung banyak kemungkinan. Namun ada juga yang mengatakan jika ungkapan sindiran termasuk pada kategori tuduhan berzina. Dalam hal ini Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa kebiasaan (‘urf) berbahasa kelompok masyarakat dapat berubah berubah. Ketika kata-kata dengan makna biasa berubah menjadi ungkapan berzina atau tuduhan berzina, maka mengungkapkan kata-kata itu pada seseorang sama dengan menuduhnya telah berzina.

²Ali, M. (2010). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). Jurnal Konstitusi, 7(6), 119–146.

Berdasarkan kategori ini, maka terwujudnya satu tuduhan harus memenuhi kriteria/syarat tertentu yaitu ada kejelasan tentang orang/pihak yang menuduh, orang atau pihak yang dituduh dan kejelasan isi tuduhan.³

2. Zina

Di dalam Pasal 284 KUHP tidak dengan jelas mendefinisikan tentang pengertian zina, tetapi cenderung memaparkan tentang kriteria pelaku yang dapat dijerat oleh pasal perzinaan. Penjelasan Pasal 284 KUHP zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki laki yang bukan isterinya atau suaminya.⁴ Perbuatan zina merupakan delik aduan dalam hukum positif, yakni pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah si suami yang isterinya berzina atau istrinya berzina atau istrinya yang suaminya berzina (delik aduan mutlak, pasal 284 ayat 2 KUHP), artinya penyidik tidak bisa melimpahkan kasus tersebut atau melimpahkan kasus tersebut atau melimpahkan Berita Acara Persidangan (BAP) kepada penuntut umum sebab penuntut umum sebab penuntut umumlah yang akan melakukan penuntutan. Melihat dari hal diatas dan bila diperhatikan dengan teori hukum yang ada, diantaranya teori keadilan, maka perumusan pasal 284 ayat (1) KUHP, terutama bagi yang beragama Islam adalah tidak adil dan menurut prinsipnya harus diganti.

Dengan demikian, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sedang terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Sehingga hanya pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat Pasal 284 KUHP.⁵ Jika salah satu dari pelaku zina tidak sedang terikat

³ Zainal, A. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Al- 'Adl*, 9(1), 57–74.

⁴ Claudia And Samurine, “Implementasi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25645>

⁵ Kahar Muzakir, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *Formosa Journal Of Science And Technology* 1, No. 1 (2022): 33–46, <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i1.664>.

perkawinan yang sah maka dia tidak bisa divonis melakukan perbuatan zina, tetapi divonis telah turut serta melakukan zina dan dibebani tanggung jawab yang sama dengan pembuat zina itu sendiri. Orang yang turut serta melakukan zina tidak harus telah menikah. Dia pun tidak harus tunduk pada Pasal 27 BW Sedangkan dia tahu bahwa kawan berzinanya tunduk pada Pasal 27 BW.⁶

Dalam konteks ini yang berlaku adalah Pasal 27 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) yang menegaskan bahwa seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja. Dalam hal tersebut, tampak jelas bahwa KUHP sangat dipengaruhi oleh tradisi Eropa, khususnya Belanda. Disana, baik seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah kawin, melakukan tindak pidana berzina apabila bersetubuh dengan orang ketiga Selanjutnya, pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik aduan absolut. Artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan (yang dimalukan). Pengaduan tidak dapat dilakukan orang lain selain suami atau isteri dari yang berzina itu.⁷

Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan subhat. Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.⁸ Adapun menurut ulama fiqih

⁶ Istiklal, “*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perzinaan,*” *Swara Justisia*, 2021, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/Ujsj.V5i3.221>.

⁷ Syamsul Huda, “*Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,*” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, No. 2 (2015): 377, <https://doi.org/10.24239/Jsi.V12i2.401.377-397>.

⁸ Rosdiana Rosdiana and Ulum Janah, “*Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Perzinaan Pada Masyarakat Kutai Adat Lawas,*” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 53–73, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.14>.

pengertian zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram dengan tidak subhat. Dan menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan menurut Hamka, berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah, dan di juzu' yang lain beliau mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disyahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya.⁹ Imam mazhab berbeda pendapat tentang defenisi perzinaan yaitu:

- a. Menurut ulama Malikiyah zina adalah persetubuhan seorang mukallaf pada farj (wanita) yang bukan miliknya dengan sengaja. Oleh karena itu, jika tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuan, bukan termasuk zina meski tetap diharamkan kemudian yang dilakukan seorang mukallaf maksudnya adalah orang sudah akil baligh.
- b. Menurut ulama Hanafiyah zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.
- c. Menurut Syafi'iyah zina adalah memasukkan zakar kedalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat. Oleh karena itu, masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya kedalam kemaluan wanita yang haram dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat.
- d. Menurut ulama Hanabilah zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap *qubul (farji)* maupun dubur.
- e. Menurut ulama Zahiriyah zina adalah menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya, atau persetubuhan yang diharamkan.

⁹ Safitri, Harahap, and Dalimunthe, "Dimensi Fiqh Jinayah Pada KUHPidana Tentang Perzinaan." <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/3005>

Apabila diperhatikan, maka dari beberapa defenisi tersebut berbeda dalam susunan kalimatnya, namun dalam intinya sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan diluar nikah. Hanya kelompok Hanabilah yang memberikan defenisi yang singkat dan umum, yang menyatakan bahwa zina adalah setiap perbuatan keji yang dilakukan terhadap farj atau dubur. Dengan demikian, Hanabilah menegaskan dalam defenisinya bahwa hubungan kelamin terhadap dubur dianggap sebagai zina yang dikenakan hukuman had. Dalam Islam, zina dikategorisasikan dalam dua macam, yaitu:

- a. *Muhsan* adalah orang yang sudah baliq, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur dengan pernikahan yang sah. Para ulama sepakat bahwa hukuman terhadap pezina muhsan adalah dirajam yaitu dikubur sampai batas pundak dan dilempari dengan batu sampai meninggal.
- b. *Ghairu Muhsan* adalah perawan atau perjaka yang melakukan hubungan badan. Bagi mereka adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Berdasarkan firman Allah dalam Surah An-Nur Ayat 2 :

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْتَهْدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika

pelaku tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.¹⁰

Para ulama sepakat bahwa terdapat dua unsur jarimah zina yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap zina adalah persetubuhan pada farj (kemaluan) wanita bukan istrinya atau hambanya. Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (hashafah) telah masuk kedalam farji walupun sedikit, hal tersebut juga dianggap sebagai zina walaupun Nada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farj (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan miliknya sendiri.

Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, seperti menyetubuhi yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa ramadhan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina. Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti mufakhodzah (memasukkan penis

¹⁰ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," Samarah, 2018, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>.

diantara dua paha), atau memasukkannya kedalam mulut, atau sentuhan-sentuhan diluar farji. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan pendahuluan zina yang dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti ciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan- perbuatan itu dan semacamnya yang dapat merangsang terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman ta'zir.

b. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum

Unsur kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhnya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman had. Contohnya seperti seseorang yang sudah menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi tidak dirahasiakan kepadanya. Akan tetapi, para fuqaha membolehkan penggunaan alasan tidak tahu hukum dan orang yang karena beberapa hal sulit baginya untuk mengetahui hukum.

3. Alat Bukti Media Elektronik

Saat ini media elektronik mengalami zaman keemasan yang jutaan orang menggunakan dan menikmatinya. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. Pemanfaatan media elektronik dalam bentuk

media sosial sesuatu yang luar biasa bagi penyebaran informasi secara cepat dan tepat. Kelebihan Media Elektronik, dari segi waktu, media elektronik tergolong cepat dalam menyebarkan berita kemasyarakatan, media elektronik mempunyai audio visual yang memudahkan para audiensnya untuk memahami berita, khususnya pada media elektronik televisi, media elektronik menjangkau masyarakat secara luas, dapat menyampaikan berita secara langsung dari tempat kejadian, dapat menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa, dapat dinikmati oleh semua orang, baik itu yang mengalami keterbelakangan mental. Kekurangan media elektronik, dalam penyediaan berita pada media elektronik tidak dapat mengulang apa yang telah ditayangkan.¹¹

Manusia sekarang sudah banyak menggunakan alat teknologi digital dalam kesehariannya, bahkan dalam penyelesaian perkara di pengadilan sudah menggunakan berbagai macam alat bukti elektronik. Bukti elektronik sudah diakui oleh undang-undang sebelumnya, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam pasal 9 disebutkan bahwa dokumen yang terekam secara elektronik termasuk dalam pengertian dokumen yang dimaksud oleh undang-undang tersebut. Artinya undang-undang tersebut mengakui tentang keberadaan data atau dokumen yang disimpan secara elektronik dan diakui sebagai barang atau alat bukti. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, konsideran dalam Undang-Undang tersebut lebih tepatnya bagian menimbang huruf f menyatakan bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat diatas kertas dialihkan kedalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik.

Lebih lanjut lagi jika kita melihat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 44 ayat (2) menyebutkan bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan

¹¹ Rahmiyati, "Media Cetak Dan Elektronik Dalam Bimbingan Penyuluhan," *Al-Hiwar : Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 3, no. 6 (2017): 66–70, <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v3i6.1210>.

sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu merupakan alat bukti yang sah.

Bukti Elektronik yang dimaksud adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik. Misalnya mengenai rekaman telepon yang disadap yang hanya bisa dilakukan oleh KPK atau Badan Intelijen Negara, rekaman telepon tersebut masuk dalam pengertian Informasi Elektronik tersebut dan dapat dijadikan sebagai barang bukti atau alat bukti yang sah. Selanjutnya mengenai Dokumen Elektronik, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, yang berarti bahwa setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan transaksi elektronik adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Media elektronik dalam hal ini juga termasuk CCTV dan video. Dalam

hal tersebut, perlu kita ketahui bahwa video itu merupakan kumpulan dari *frame by frame* yang ditangkap oleh kamera atau merupakan gambar yang bergerak, jadi sama saja dengan gambar atau foto seperti biasa, namun yang menjadi perbedaannya adalah kalau bentuk video dalam satu detik kamera menangkap gambar 30frame atau bahkan lebih atau kurang makanya ada istilah dalam video 30 fps atau 50fps yang berarti dalam satu detik kamera mampu menangkap sebanyak 30 atau 50 gambar dalam satu detik. Penggunaan dan pemanfaatan alat bukti melalui media elektronik ini bukan hanya didasari oleh perkembangan dan tuntutan zaman yang sudah di zaman yang serba digital ini, akan tetapi asas kepastian hukum, manfaat, Kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi juga yang menjadi dasar dalam penggunaan dan pemanfaatan alat bukti elektronik ini.

Terdapat syarat formil dan materiil agar alat bukti elektronik bisa digunakan dalam pembuktian dalam pidana umum maupun khusus. Karena tidak semua alat bukti elektronik dapat digunakan dalam persidangan, contohnya seperti penyadapan panggilan telepon yang dilakukan oleh orang selain pihak berwenang seperti KPK dan BIN, tentunya penyadapan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang tersebut walaupun benar keberadaannya tidak bisa digunakan dikarenakan cara memperolehnya yang salah. Namun tidak menutup kemungkinan Kejaksaan dan Polri untuk melakukan hal tersebut dalam rangka penegakan hukum atas permintaan mereka. Ada syarat yuridis yang harus dipenuhi oleh suatu alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut diakui sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam persidangan, syarat tersebut adalah sebagai berikut:¹²

1. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik dapat beritikad baik dan dapat menuangkan transaksi elektronik tersebut dalam suatu kontrak elektronik.
2. Pembuktian dengan alat bukti elektronik tidak berlaku

¹² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 170.

dalam pembuktian yang secara undang-undang diharuskan untuk tertulis dan pembuktian yang secara undang-undang harus dalam bentuk akta notaris atau pejabat pembuat akta.

3. Menggunakan sistem elektronik sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yakni sistem elektronik yang berupa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, atau menyebarkan informasi elektronik.
4. Informasi yang terdapat dalam informasi elektronik dapat diakses, dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan atau peristiwa hukum.
5. Jika digunakan “sertifikat elektronik” untuk mendukung suatu tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut.
6. Tanda tangan elektronik baru mempunyai kekuatan hukum jika :
 - a. Data pembuatan tanda tangan elektronik hanya terkait dengan pihak penanda tangannya.
 - b. Pada saat proses penandatanganan elektronik, maka data pembuatan tanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa pihak penanda tangan.
 - c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik atau perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut, yang terjadi setelah waktu penandatanganan, dapat diketahui.
 - d. Tersedianya cara-cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa pihak penandatangannya.
 - e. Tersedia cara-cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi.

B. Penelitian Terdahulu

Pada Penelitian skripsi ini penulis melakukan tinjauan pada penelitian terdahulu yaitu melalui jurnal-jurnal hukum dan skripsi agar menghindari plagiarism. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan yaitu sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Materi Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Julia Rahmayanti Siahaan (2019)	Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam	Dalam perbedaan pembuktian Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam tindak pidana zina menggunakan empat alat bukti yaitu pengakuan, saksi, Al-Qarinah dan al-Li'an. Sedangkan dalam Hukum Pidana Positif dibuktikan dengan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.	Persamaan penelitian ini terletak pada pembuktian tindak perkara perzinahan dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada media yang digunakan dalam pembuktian tindak perkara perzinahan. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada media elektronik.
2	Theo Alif Wahyu Sabubu (2018)	Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara	Materi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alat bukti elektronik	Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis terletak

		<p>Pidana Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam</p>	<p>merupakan alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam persidangan. Hal ini dikarenakan alat bukti yang ada dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP mengalami perluasan makna. Secara hukum Islam sendiri, sebagian alat bukti elektronik ini dapat di Qiyas kan dengan alat bukti yang ada dalam hukum Islam. Akan tetapi alat bukti elektronik ini masih belum kuat dan tidak dapat berdiri sendiri dibutuhkan ahli untuk menganalisis mengenai keaslian dari alat bukti elektronik tersebut.</p>	<p>pada alat bukti media elektronik dalam perkara pidana dalam hukum positif maupun Islam. Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus perkara pidananya. Dalam penelitian ini penulis fokus pada permasalahan tindak pidana perzinahan.</p>
3	Dayu Putra (2020)	Pembuktian dalam Tindak	Materi dalam penelitian ini adalah: <i>pertama,</i>	Persamaan penelitian ini terletak pada

		<p>Pidana Zina di Dalam Pasal 284 KUHP Berdasarkan Bukti Petunjuk</p>	<p>bukti petunjuk pada prinsipnya digunakan untuk membentuk keyakinan hakim dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat membuktikan perbuatan dan kesalahan terdakwa. Penggunaannya sangat ditentukan berdasarkan adanya fakta kebersamaan kedua terdakwa dalam waktu dan tempat yang memungkinkan terjadinya zina untuk dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 854.K/Pid/1983 dalam penarikan kesimpulan terbuktinya unsur zina. <i>Kedua</i>, bukti petunjuk yang memiliki justifikasi untuk membuktikan</p>	<p>substansi pembahasan yang berfokus pada pembuktian dalam tindak pidana zina. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dayu Putra berfokus pada pembuktian tindak pidana zina berdasarkan pasal 284 KUHP berdasarkan bukti petunjuk. Sedangkan penulis berfokus pada pembuktian tindak perkara perzinahan dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.</p>
--	--	---	--	---

			unsur delik zina harus memenuhi unsur formil dan materil.	
--	--	--	---	--

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitiannya, serta tidak ada indikasi plagiarisme atau penjiplakan dengan skripsi-skripsi sebelumnya. Sehingga pembahasan skripsi yang berjudul: tuduhan zina melalui media elektronik (studi kasus di Pengadilan Agama Kendal), murni dari hasil penelitian penulis.

C. Kerangka Berfikir

Perzinaan merupakan perilaku melanggar syariat agama Islam. Pada saat ini perzinaan banyak terjadi melalui media elektronik. Dalam pembuktian perkara perzinaan melalui media elektronik tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tuduhan pembuktian dalam perzinaan merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan agar mendapatkan kejelasan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil – dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak. Di Indonesia terdapat dua pandangan hukum yang berbeda terkait pembuktian yaitu hukum positif dan hukum Islam. Dengan berjalannya waktu tentu perkembangan ilmu pengetahuan mempengaruhi praktis mengenai hukum Islam sehingga Islam harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi zaman. Alat bukti sendiri merupakan unsur terpenting dalam tahap persidangan untuk mengungkap fakta untuk memutus perkara.

